

## PUTUSAN BUPATI LAMONGAN

### KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 188/70/KEP/413.013/2024

#### **TENTANG**

# TIM KOORDINASI TEKNIS PROGRAM KELUARGA HARAPAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2024

### BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

- : a. bahwa Program Keluarga harapan (PKH) merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan non tunai kepada Keluarga miskin Penerima Manfaat (KPM) sesuai persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok fakir miskin;
  - b. bahwa untuk menyukseskan pelaksanaan PKH di Kabupaten Lamongan Tahun 2024, perlu dibentuk Tim Koordinasi Teknis PKH;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan Kabupaten Lamongan Tahun 2024;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 62);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan, KESATU

Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan Kabupaten Lamongan Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** 

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan rencana kegiatan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Lamongan;
- b. menyediakan anggaran penyertaan kegiatan Program Keluarga Harapan;
- c. menyediakan fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan;
- d. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait/lembaga vertikal di Kabupaten Lamongan;
- e. melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan Program Keluarga Harapan;
- f. menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di lapangan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati, Pelaksana Program Keluarga Harapan Provinsi Jawa Timur, dan Pelaksana Program Keluarga Harapan Pusat.

**KETIGA** 

Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 5 Januari 2024

> BUPATI LAMONGAN, ttd. YUHRONUR EFENDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;

3. Sdr. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.

4. Sdr. Anggota Tim Koordinasi Teknis dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

> M. RO18 NIP. 19710615 200312 1 007

> > LAMPIRAN...

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 188/70/KEP/413.013/2024
TENTANG
TIM KOORDINASI TEKNIS PROGRAM
KELUARGA HARAPAN KABUPATEN
LAMONGAN TAHUN 2024

# SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI TEKNIS PROGRAM KELUARGA HARAPAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2024

NO.	KEDUDUKAN	KETERANGAN
	DALAM TIM	
1	2	3
I	Pembina I	Bupati Lamongan
	Pembina II	Wakil Bupati Lamongan
II.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Koordinator	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan
V.	Sekretaris	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan
VI.	Anggota	<ol> <li>Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan;</li> <li>Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan;</li> <li>Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan;</li> <li>Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan;</li> <li>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan;</li> <li>Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan;</li> <li>Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan;</li> <li>Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan;</li> </ol>

1	2	3
		9. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
		pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan;
		10. Camat Bluluk;
		11. Camat Ngimbang;
		12. Camat Kembangbahu;
		13. Camat Sugio;
		14. Camat Kedungpring;
		15. Camat Modo;
		16. Camat Babat;
		17. Camat Pucuk;
		18. Camat Sukodadi;
		19. Camat Sarirejo;
		20. Camat Deket;
		21. Camat Karangbinangun;
		22. Camat Turi;
		23. Camat Kalitengah;
		24. Camat Laren;
		25. Camat Paciran;
		26. Camat Brondong;
		27. Camat Maduran;
		28. Camat Tikung;
		29. Camat Solokuro;
		30. Camat Sambeng;
		31. Camat Mantup;
		32. Camat Lamongan;
		33. Camat Sukorame;
		34. Camat Sekaran;
		35. Camat Glagah;
		36. Camat Karanggeneng;
		37. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan
		Keluarga Kabupaten Lamongan.

BUPATI LAMONGAN, ttd. YUHRONUR EFENDI

The state of the s

<u>M. ROʻIS</u> NIP. 19710615 200312 1 007

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,